



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA KOMODO KABUPATEN MANGGARAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu melakukan penyesuaian terhadap bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Komodo menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
dan
BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO KABUPATEN MANGGARAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Bupati adalah Bupati Manggarai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
5. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah

dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Pengawas.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Perumda Air Minum Tirta Komodo yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai.
9. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
10. Direksi adalah Organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelanggan adalah pemakai air yang dikelola oleh Perumda.
12. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota dewan Pengawas atau anggota Direksi Perumda.
14. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikat apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon anggota dewan Pengawas atau Bakal Calon anggota Direksi Perumda yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Bakal Calon anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
16. Bakal Calon anggota direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon anggota direksi dan mengikuti proses penjurangan.

17. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK
18. Calon anggota direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Nama Pasal 2

Perusahaan Umum Daerah ini diberi nama Perumda Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

Perumda berkedudukan di Ruteng.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah adalah melakukan usaha di bidang :

- a. penyediaan air minum atau usaha lainnya bagi kemanfaatan umum;
- b. memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian daerah; dan
- c. mendapatkan laba/keuntungan.

BAB IV KEBIJAKAN PERUMDA

Pasal 5

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kebijakan Perumda meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Perumda mempunyai kegiatan usaha utama dalam penyediaan air minum bersih.
- (2) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda dapat membuka usaha baru.
- (3) Jenis-jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Perumda seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh modal yang berasal dari Perumda.
- (3) Dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan air minum bersih, modal Perumda dapat bersumber dari :
 - a. penyertaan modal;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (4) Pelaksanaan penyertaan modal, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ORGAN

Pasal 8

- (1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh organ Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

BAB VIII KPM

Pasal 9

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah secara melawan hukum.

Pasal 10

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 11

- (1) KPM menyerahkan pelaksanaan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan KPM.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

BAB IX
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah bidang tugasnya berhubungan dengan pembinaan Perusahaan Umum Daerah; dan
 - b. masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, pengangkatan, proses dan mekanisme seleksi Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan wewenang

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda;
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap Program Kerja yang diajukan oleh direksi;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- f. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perumda.

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direktur yang diduga merugikan Perumda;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda; dan
- d. menerima atau menolak pertanggung jawaban dan Program Kerja Direktur tahun berjalan.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Masa Jabatan Dewan pengawas

Pasal 15

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; dan/atau
 - d. diberhentikan;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai berakhirnya masa jabatan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari dua jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, anggota dewan pengawas atau pejabat lainnya, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Bagian Kelima
Kewajiban

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda.

- (2) Dewan Pengawas bertanggung penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetor ke rekening kas Perumda.
- (4) Apabila Dewan Pengawas dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya maka Dewan Pengawas tidak wajib memberikan ganti rugi.

Bagian Keenam Penghasilan

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberikan penghasilan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda.
- (4) Besaran penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai Perumda.
- (3) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan pengawas.

Pasal 20

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Rencana Anggaran Kerja Pendapatan Perumda.

BAB X DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, syarat, seleksi, penetapan calon Direksi dan pengangkatan Direksi, kekosongan jabatan Direksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda.

Pasal 23

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda;
- f. menandatangani Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan;

- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Jabatan Direksi

Pasal 24

- (1) Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila Direksi :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; dan/atau
 - d. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 25

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi dinyatakan berakhir.

Bagian Kelima
Penghasilan Direksi

Pasal 26

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEGAWAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Pegawai Perumda diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Perumda ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 28

- (1) Penerimaan pegawai Perumda dilakukan secara terbuka dan melalui proses seleksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan pegawai Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penghasilan

Pasal 29

- (1) Pegawai Perumda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direktur menetapkan penghasilan pegawai Perumda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai dan peningkatan kompetensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 30

Pegawai Perumda dilarang :

- a. menjadi anggota pengurus partai politik;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda, Daerah dan/atau Negara;
- c. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda; dan
- d. mencemarkan nama baik Perumda, Daerah dan/atau Negara.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai :

- a. prosedur dan mekanisme pengangkatan dan penetapan cuti;
 - b. kewajiban dan larangan;
 - c. penghargaan serta penggolongan dan penggajian;
 - d. tugas pokok dan fungsi; dan
 - e. pelanggaran dan pemberhentian, pegawai Perumda;
- ditetapkan oleh direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 32

- (1) Perumda membentuk satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang Kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan mekanisme laporan Satuan Pengawas Intern diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

BAB XIII
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 34

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 35

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 36

- (1) Operasioanal Perumda dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktur dan disetujui oleh Dewan pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. penanganan pengaduan;
 - f. resiko bisnis;
 - g. pengadaan barang dan jasa;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pemasaran dan promosi; dan
 - j. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (6) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 37

- (1) Pengurusan Perumda dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;

- d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
- a. mencapai tujuan Perumda;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara regional maupun nasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda;
 - d. mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar Perumda;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda dalam perekonomian daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 38

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 39

- (1) Perumda dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.

- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda dengan pihak lain merupakan kewenangan Direktur sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupaya pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 40

- (1) Perumda dapat melakukan pinjaman dari :
 - a. lembaga keuangan;
 - b. pemerintah pusat;
 - c. pemerintah provinsi;
 - d. pemerintah kabupaten lainnya;
 - e. Pemerintah Daerah; dan
 - f. sumber dana lainnya dari dalam Negeri,
untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda yang berasal dari hasil usaha Perumda dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 41

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda ditutup.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 42

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan bulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada KPM.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

- (7) Dalam hal Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 43

- (1) Laporan tahunan paling sedikit memuat :
- a. Laporan Keuangan;
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perumda;
 - c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. Nama Direktur dan Dewan Pengawas; dan
 - g. Penghasilan Direktur dan Dewan Pengawas untuk tahun buku yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
- a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. Laporan perubahan ekuitas;
 - d. Laporan arus kas; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan.

BAB XIV
PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu
Penggunaan Laba

Pasal 44

- (1) Penggunaan dan besaran laba Perumda setiap tahunnya diatur dengan Keputusan KPM.
- (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
- a. pemenuhan dana cadangan;

- b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. kontribusi terhadap pendapatan asli daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda setelah dana cadangan terpenuhi.

Pasal 45

- (1) Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang dialami Perumda.
- (5) KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda, apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen).
- (6) Direktur harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 46

Kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dari Perumda merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 47

- (1) Tantiem untuk Direktur dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 48

Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penggunaan Laba untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 49

- (1) Perumda melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan masyarakat dan pelestarian lingkungan sumber mata air.

BAB XV PENETAPAN TARIF

Pasal 50

- (1) Bupati menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB XVI EVALUASI

Pasal 51

- (1) Evaluasi Perumda dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 52

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda menjadi dasar evaluasi Perumda.

BAB XVII PEMBUBARAN

Pasal 53

- (1) Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 54

Pembubaran Perumda dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi Perumda.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 56

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 57

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan :
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 58

- (1) Pengawasan terhadap Perumda dilakukan untuk menegakan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas dan Direktur yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan berdasarkan keputusan pengangkatannya.
- (2) Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Komodo menjadi Pegawai Perumda.
- (3) Pejabat yang menduduki jabatan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Komodo tetap menjabat sampai dengan adanya perubahan sesuai dengan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Manggarai Nomor 1 Tahun 1992 Seri D Nomor 1);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 3 Tahun 1991 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Manggarai Nomor 10 Tahun 1991 Seri D Nomor 4);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pemakaian Air Bersih Perusahaan Daerah Air

Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Manggarai Nomor 5 Tahun 1992 Seri B Nomor 2); dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Manggarai Nomor 18 Tahun 2000 Seri D Nomor 12);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 2 April 2019

BUPATI MANGGARAI,
TTD
DENO KAMELUS

Diundangkan di Manggarai
pada tanggal 2 April 2019

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
TTD
ANGKAT ANGLUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2019 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 4/2019.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana penyelenggaraan dibidang air untuk pemenuhan air bersih kepada masyarakat merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah. Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dibidang air kepada masyarakat perlu dibentuk perusahaan umum daerah air minum.

Bahwa Perusahaan Air Minum Tirta Komodo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 21 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Manggarai sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan, perkembangan dan regulasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemnerhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 21 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Manggarai perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan regulasi yang baru.

Sehubungan dengan itu perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemnerhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 04.